



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KECAMATAN PUNDUH PEDADA
Jln. Raya Punduh Pedada Desa Sukajaya Punduh Kode Post 35451

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PUNDUH PEDADA
Nomor : 421.84.2/III.01/VII/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PAUD /TK MUTIARA BUNDA
Desa Maja. Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran

- Menimbang:**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di **Desa .Maja. Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran**.

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Terhitung Mulai Tanggal (**TMT**)**14 Juli 2009** Mengesahkan Pembentukan dan Penyelenggaraan **PAUD Mutiara Bunda** di Desa Maja Kecamatan Punduh Pedada.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **PAUD Mutiara Bunda**. untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik **PAUD Mutiara Bunda** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Punduh Pedada**

Pada Tanggal : 20 Juli 2010

a.n. KUPT Dinas Pendidikan Punduh Pedada

Penilik **PLS**

S U P O M O , S.Pd.

NIP 19580504 198203 1 012

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran